

SKRIPSI

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JAMUR KOTORAN SAPI DI KOTA YOGYAKARTA



Diajukan Oleh :

Christae Angelia Fortuna

NPM : 180513041

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JAMUR KOTORAN SAPI DI KOTA YOGYAKARTA



Diajukan Oleh :

Christae Angelia Fortuna

NPM : 180513041

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui untuk ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.

Tanggal : 27 September 2022

Tanda tangan :

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
JAMUR KOTORAN SAPI DI KOTA YOGYAKARTA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Pengaji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Oktober 2022

Tempat : Ruang Pendadaran 1 Lt. II

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya



DR. Y. SARI MURTI WIDIYASTUTI, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR


Puji dan Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala Berkat dan penyertaan Tuhan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul : PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN JAMUR KOTORAN SAPI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan Terima Kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam bentuk Dukungan, bimbingan, Motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan segala baik. Dalam kesempatan ini Penulis ingin memberikan ungkapan Syukur kepada pihak-pihak tersebut:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta atas Dukungan yang diberikan bagi seluruh mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembimbing Penulisan Skripsi yang telah memberikan bimbingan bagi Penulis dengan dukungan dan penuh kesabaran kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan baik.
3. Bapak Aiptu Dwi Hari Cahyono, S.H & Bapak Aipda Safari Surya selaku Penyidik Kanit 1 Narkoba Polresta Yogyakarta yang telah bersedia membantu, memberikan waktu, serta ilmunya bagi penulis dalam Penulisan Hukum/Skripsi hingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta yang telah memberikan Ilmu bagi penulis yang tidak dapat Penulis Sebutkan satu-persatu.

5. Agung F.S. Ibat (Papah) & Muliany (Mamah) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta Doa bagi Penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
6. Kepada Ruth Christyarini Irawati (Ibu) dan Rivan Christianto Pratama Maubanu atas Doa, bantuan, dukungan dan selalu menemani Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan baik.
7. Kepada sahabat saya Kristalinda Monica Imbang, yang selalu memberikan semangat dan sudah membantu saya dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi dengan baik.
8. Kepada seluruh Pihak-pihak yang tidak dapat Penulis Sebutkan satu-persatu atas segala bentuk Dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan yang tidak dapat Penulis Hindari. Atas segala kekurangan yang ada maka segala bentuk masukan, kritikan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis dalam Penulisan Hukum/Skripsi ini. Semoga Penulisan Hukum/Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi Kita semua.

Yogyakarta, 27 September 2022



Christae Angelia Fortuna

ABSTRACT

Magic mushroom is a type of psychedelic mushroom. In Indonesia, people know this mushroom as cow dung mushroom where cow dung mushroom belongs to the psilocybe genus. One of the cases that occurred in Yogyakarta was case number 88/Pid.Sus/2018/PN.Yk. The objectives of this study are: 1) to determine the cause of cow dung fungus into narcotics group I; 2) to find out efforts to overcome the abuse of cow dung mushrooms in the city of Yogyakarta. This type of research in this study uses empirical law. Respondents in this study were Mr. Syafari as Assistant Narcotics Investigator Unit 1 Polresta Yogyakarta City and X (a pseudonym) as a former convict of narcotics magic mushrooms. Data processing is done by processing and analyzing the data that has been collected textually, then constructed qualitatively, to draw a conclusion. The results of this study are: 1) Magic mushroom is one type of Narcotics Group I because it contains the active substance psilocybin which is harmful to the body; 2) Implementation of the handling of the Yogyakarta City Police through preventive and repressive measures.


Keywords : Abuse response, Narcotic, Magic Mushroom.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep.....	11
G. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sumber Data	12
3. Metode Pengumpulan Data.....	13
4. Lokasi Penelitian	14
5. Responden Penelitian	14
6. Analisis Data.....	15
H. Sistematika Skripsi	15
BAB II	17
PEMBAHASAN	17
A. Penyalahgunaan Narkotika Jamur Kotoran Sapi.....	17
B. Pengaturan Hukum Tentang <i>Magic Mushroom</i>	21

C. Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jamur Kotoran Sapi Oleh Kepolisian	
26	
D. Tindak Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Jamur Kotoran Sapi Meskipun Tidak	
Mengetahui Jamur Kotoran Sapi Merupakan Narkotika Gol.1.....	36
BAB III.....	39
PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41



PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli dari Penulis, bukan merupakan hasil Plagiasi dari karya lain. Jika dikemudian hari Skripsi ini terbukti merupakan hasil Plagiasi dari karya lain, maka Penulis bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi Hukum yang berlaku.

